

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia transportasi, khususnya transportasi jalan raya, lalu lintas merupakan fasilitas yang krusial. Pertama, infrastruktur jalan raya; kedua, lalu lintas dan transportasi yang layak secara ekonomi; ketiga, perlindungan lingkungan; dan keempat, jaminan lalu lintas yang aman dan lancar merupakan sedikitnya empat faktor yang berkontribusi terhadap ketertiban lalu lintas.¹

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU RI No 22 Tahun 2009, untuk mengatur angkutan dan lalu lintas jalan, menggantikan UU No 14 Tahun 1992. UU ini selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu faktor yang melatarbelakangi lahirnya undang-undang ini adalah kesadaran bahwa sebagai bagian dari jaringan transportasi negara, jalan dan lalu lintas harus dikembangkan secara maksimal sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan masyarakat di seluruh negeri.²

Pemerintah kini tengah menangani masalah meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Sebaliknya, kecelakaan lalu lintas di jalan raya merenggut nyawa lebih dari 9.000 orang Indonesia setiap tahunnya. Menurut statistik, satu orang meninggal di jalan raya setiap jam, atau 25 orang

¹ Tim Penyusun Hasil UUD 1945. 2010. *“Undang-undang Dasar 1945*. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Jakarta. Hal. 5”.

² Mochamad Sabidin. 2017. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Akibat Konsumsi Narkoba (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 665/Pid.B/2012/PN/.JKT.PST)*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang. Hal. 2”.

meninggal setiap hari.³ Menurut Kepala Subdirektorat Kecelakaan Lalu Lintas Direktorat Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia, Kombes Agus Suryo Nugroho, pada tahun 2019 terjadi 121.641 kecelakaan lalu lintas. Total kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh minuman keras adalah 241 kasus meninggal dunia, 195 kasus luka berat, dan 533 kasus luka ringan. Angka ini setara dengan 888 kejadian (atau 0,73% dari total kecelakaan). Kemudian pada tahun 2020 terjadi 101.198 kecelakaan lalu lintas, dengan 726 kejadian kecelakaan (atau sebesar 0,71%) di antaranya disebabkan oleh minuman keras. Akibat kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh alkohol pada tahun 2020, 201 orang kehilangan nyawa, 184 orang luka berat, dan 417 orang luka berat.⁴

Selanjutnya untuk data kecelakaan lalu lintas di Kota Malang sepanjang tahun 2020 yakni sebanyak 123 kasus. Kapolresta Malang Kota, Kombespol Leonardus Simarmata, menjelaskan bahwa sebanyak 33 orang meninggal dunia. Ia melanjutkan, ratusan mobil terlibat dalam 123 kecelakaan. Kecelakaan tersebut melibatkan 145 sepeda motor, 36 mobil, 19 truk, dan 1 bus. Adapun salah satu penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah karena berkendara di bawah pengaruh minuman keras atau minuman beralkohol.⁵

³ Kompas Cyber Media. “Setiap Hari 25 Orang Mati di Jalan. <http://www.kompascommunity.com/index.php?fuseaction=home.detail&id=19806§ion>. Diakses tanggal 01 Agustus 2022”.

⁴ CNN Indonesia. “Data Kecelakaan Lalin Akibat Miras, Ratusan Tewas 2019-2020. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210302104302-384-612531/data-kecelakaan-lalin-akibat-miras-ratusan-tewas-2019-2020>. Diakses tanggal 01 Agustus 2022”.

⁵ Indonesia Times. “33 Nyawa Melayang di Jalan karena Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Malang. <https://indonesiatimes.co/baca/232364/20201230/193600/33-nyawa-melayang-di-jalan-karena-kecelakaan-lalu-lintas-di-kota-malang>. Diakses tanggal 01 Agustus 2022”.

Tingginya angka kecelakaan di atas yang disebabkan oleh minuman keras menunjukkan bahwa minuman keras sangat berbahaya bagi pengendara. Menurut Darmaningtyas, yang mengutip Organisasi Kesehatan Dunia sebagai sumber tambahan, alkohol merupakan salah satu faktor dalam banyak kecelakaan lalu lintas. Pengemudi mabuk dianggap kurang mampu mengendalikan kesadaran mereka saat mengemudi. Di sinilah kecelakaan dimulai.⁶ Selain itu, minum alkohol dapat merusak fungsi otak dan meningkatkan risiko kecelakaan di tingkat mana pun. Efek samping yang mungkin terjadi termasuk penglihatan kabur dan hilangnya persepsi warna terhadap marka jalan dan rambu lalu lintas.

Gangguan perhatian dan kemampuan membuat keputusan juga dapat disebabkan oleh alkohol atau minuman keras. Orang-orang yang mengemudikan kendaraan yang terlalu banyak minum biasanya tidak menyadari kecepatan kendaraan lain atau kendaraan mereka sendiri.⁷ Selain itu, tidak jarang pengemudi dalam kondisi mabuk dan tidak mengenakan perlengkapan keselamatan seperti helm atau sabuk pengaman saat mengemudi.⁸ Jika terjadi kecelakaan, hal ini akan meningkatkan kemungkinan terjadinya cedera pada semua orang yang terlibat. Faktanya, pengemudi harus mampu bereaksi cepat terhadap sejumlah rangsangan,

⁶ Sloan, F. A., McCutchan, S. A., & Eldred, L. M. 2017. “*Alcohol-Impaired Driving and Perceived Risks of Legal Consequences*. Alcoholism, Clinical and Experimental Research. Vol. 41 No. 2. Hal. 438”.

⁷ ISDC. “Bahaya Pengaruh Alkohol Saat Berkendara. <https://www.isdc.co.id/artikel-10-BahayaPengaruhAlkoholSaatBerkendara.html>. Diakses tanggal 03 Agustus 2022”.

⁸ Alo Dokter, “Bahaya Mengemudi setelah Mengonsumsi Minuman Keras, <https://www.alodokter.com/bahaya-mengemudi-setelah-mengonsumsi-minuman-keras#:~:text=Efek%20minuman%20keras%20dapat%20terjadi,risiko%20terjadinya%20kecelakaan%20lalu%20lintas>. Diakses tanggal 03 Agustus 2022”.

termasuk perubahan rambu lalu lintas, klakson, permukaan jalan yang tidak rata, dan orang serta mobil lain yang lewat secara tiba-tiba.

Tidak ada peraturan yang tegas tentang berapa banyak alkohol yang boleh dikonsumsi pengemudi di Indonesia. Di sisi lain, menurut Pasal 106 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib mengemudi dengan baik dan penuh perhatian saat mengoperasikan kendaraan bermotor. Minum minuman beralkohol atau melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi saat berkendara dapat mengakibatkan tuntutan pidana atau hukuman (283 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Ancaman dan hukuman bagi pengemudi kendaraan bermotor atau moda transportasi lain yang melanggar ketentuan ini diatur dalam Pasal 273-317 UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengemudi akan menghadapi hukuman pidana yang lebih berat untuk kerugian, luka ringan, luka berat, atau kematian yang disebabkan oleh kecerobohnya. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 310 ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang lalai dalam berkendara dan mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka berat dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 atau pidana penjara paling lama 5 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4). Selain itu, apabila kecelakaan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dapat dipidana dengan pidana maksimal dua belas juta rupiah dan/atau pidana penjara paling lama 6 tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4).

Penegak hukum memegang peranan penting dalam menegakkan peraturan yang memberikan sanksi bagi pengemudi yang melanggar peraturan lalu lintas, khususnya yang menggunakan zat yang memabukkan dan mengakibatkan kecelakaan yang berakibat fatal. Penegakan hukum merupakan tanggung jawab kepolisian. Negara hukum diselenggarakan oleh beberapa lembaga pemerintah, salah satunya adalah kepolisian. Sejumlah unsur, termasuk unsur struktural seperti lembaga hukum, serta unsur lain seperti substansi hukum dan budaya hukum, memengaruhi jalannya kehidupan hukum dalam negara hukum.⁹

Merupakan tanggung jawab penegak hukum lalu lintas untuk memastikan bahwa semua pengemudi mematuhi peraturan lalu lintas. Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan di atas, maka dalam hal ini Penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“PERAN POLRESTA MALANG KOTA DALAM PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN LALU LINTAS DIKARENAKAN PENGARUH MINUMAN KERAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Polresta Malang Kota dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas akibat pengaruh minuman keras yang menyebabkan kematian?

⁹ Sadjijono. 2008. *“Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Laksbang Mediatama. Surabaya. Hal. 1”.

2. Bagaimana hambatan dalam penegakan di penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas yang berakibat kematian akibat pengaruh minuman keras?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran Polresta Malang Kota dalam penegakan hukum pelanggaran lalu lintas akibat pengaruh minuman keras yang menyebabkan kematian.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penegakan di penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas yang berakibat kematian akibat pengaruh minuman keras.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan sumbangsih, diantaranya:

1. Manfaat teori/Akademik
 - a. Bagi Penulis

Penegakan hukum, khususnya penegakan hukum lalu lintas oleh kepolisian, akan memperoleh manfaat dari hasil penelitian ini. Lebih lanjut, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang mengharapkan agar tugas akhir ini dapat diselesaikan untuk menyelesaikan program studi Strata-I.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Universitas Muhammadiyah Malang khususnya Fakultas Hukum untuk menjadi acuan dan referensi terkait penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

2. Manfaat Praktis

- a. Peneliti berharap bahwa isu-isu yang diajukan untuk penelitian ini dapat dijawab melalui temuan-temuan penelitian ini.
- b. Masyarakat, dan khususnya pengguna transportasi, dapat memperoleh manfaat dari temuan-temuan penelitian ini; khususnya, temuan-temuan tersebut dapat membantu pengemudi transportasi untuk mematuhi semua peraturan lalu lintas yang relevan dan menghindari pelanggaran yang disengaja maupun tidak disengaja.
- c. Diharapkan bahwa Kepolisian Kota Malang dapat menggunakan temuan-temuan penelitian ini untuk menginformasikan upaya mereka dalam mengendalikan dan menegakkan peraturan lalu lintas di kota tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulis mewawancarai anggota Kepolisian Resor Kota Malang untuk menghimpun fakta verbal dan perilaku guna digunakan dalam penelitian hukum empiris, yang selanjutnya digunakan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini.¹⁰ Kemudian digunakan pendekatan ilmu sosial untuk

¹⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”. Semarang, Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7 Edisi I. Fakultas Hukum. Universitas Diponegoro. Hal. 29”.

menjelaskan masalah hukum adalah kesimpulan logis dalam kasus ini, seperti halnya dalam banyak kasus lainnya. Ketentuan hukum yang diterapkan pada peristiwa hukum masyarakat dengan menggunakan Pendekatan Yuridis Empiris, suatu metodologi hukum yang menjelaskan persoalan hukum dengan menggunakan fakta-fakta yang ada di masyarakat itu sendiri.¹¹

2. Tipe Penelitian

a. Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah fakta dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan keterangan langsung lainnya. Penulis diharapkan dapat menarik kesimpulan nyata dari objek penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini, subjeknya adalah pendekatan Kepolisian Kota Malang dalam menanggapi pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh mabuk.
- 2) Dokumen hukum sekunder, yang merupakan peraturan dan ketentuan yang berlaku serta menyediakan konteks untuk bahan hukum utama, merupakan bagian penting dari setiap proyek penelitian. Di antara publikasi ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

¹¹ *Ibid.* Hal. 30.

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lebih jauh, peneliti hukum yang mencari ide, teori, dan perspektif tentang subjek yang diteliti dapat memperoleh manfaat besar dari publikasi ilmiah dan literatur.

- 3) Sumber hukum tersier memberi informasi dan petunjuk kepada pembaca tentang cara memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder secara maksimal. Beberapa contohnya adalah ensiklopedia khusus masalah dan kamus hukum.

b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pendekatan dan teknologi berikut digunakan untuk mengumpulkan data untuk penelitian ini, berdasarkan sumber dan kategori data yang disebutkan sebelumnya:

1) Data Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian dokumenter, yaitu pengumpulan dan analisis bahan pustaka seperti peraturan perundang-undangan yang relevan, artikel ilmiah, dan peraturan pemerintah.

2) Data Lapangan

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang umum dilakukan dalam studi lapangan. Wawancara merupakan suatu cara untuk mengumpulkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seseorang dan kemudian mendengarkan jawaban mereka; informan adalah orang yang menyediakan informasi atau menjadi sumber data dalam penelitian. Informasi yang dikumpulkan selama tahap pengumpulan data

berasal dari Kantor Polisi Resor (Polres) Kota Malang yang bertugas menegakkan hukum terhadap pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian. Selain itu, dikumpulkan pula rincian tentang tantangan yang dihadapi penegak hukum saat menangani pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk yang berakibat fatal.

F. Sistematika Penulisan

1. Bab I. Pendahuluan

Isinya meliputi pendahuluan, isu, pertanyaan penelitian, tujuan, Manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan.

2. Bab II. Tinjauan Pustaka

Meliputi informasi latar belakang tentang subjek serta karya teoritis yang relevan dengan penelitian ini. Gambaran umum mencakup topik-topik berikut: lalu lintas, tanggung jawab utama penegakan hukum, sifat umum minuman beralkohol, dan penegakan hukum secara umum.

3. Bab III. Pembahasan

Bab 3 membahas isu-isu teknis penelitian, termasuk topik-topik seperti keterlibatan Kepolisian Kota Malang dalam menindak pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan kematian dan tantangan yang dihadapi oleh penegakan hukum.

4. Bab IV. Penutup

Bagian terakhir dari penelitian ini adalah bab empat, yang mencakup temuan-temuan dari analisis masalah yang diteliti dan beberapa rekomendasi yang dibuat dari temuan-temuan tersebut.